

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Harapan bagi setiap pasangan setelah pernikahan adalah membentuk suatu keluarga yang harmonis dan memiliki keturunan. Akan tetapi tidak selamanya kehidupan dalam rumah tangga berjalan lancar, ada kalanya terdapat masalah kecil yang menyebabkan pertengkaran hingga berakhirnya perceraian. Istilah perceraian secara umum adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, sedangkan dalam Syari'at Islam perceraian disebut talak yang artinya menghilangkan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata tertentu. Save M. Dagun (Sari M.N, Yusri & Sukmawati I, 2015) menyatakan, terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga yaitu masalah ekonomi, perbedaan umur, keinginan memiliki anak, perbedaan prinsip hidup, serta faktor lainnya seperti pengaruh dukungan sosial dari pihak luar.<sup>1</sup> Terjadinya perceraian memiliki dampak yang paling nyata bagi anak-anaknya, terutama mengenai hak asuh anak. Setelah bercerai anak harus memutuskan untuk memilih salah satu diantara kedua orang tuanya, apakah memilih hidup bersama ayah atau ibunya. Anak baru dapat memilih jika ia sudah baligh atau sudah cukup dewasa. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf a yang mengatur bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", hal ini juga ditegaskan dalam kedua Yurisprudensi yang mengatur hak asuh anak, yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239 K/Sip/1968, mengatur sebagai berikut : "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya."
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang mengatur sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Harjianto & Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 19 No 1, (2019), hlm. 35.

Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003, mengatur sebagai berikut : “Hak asuh anak di bawah umur diserahkan kepada ibunya dengan pertimbangan ibu sebagai orang terdekat bagi anak.”<sup>2</sup>

Akan tetapi, apabila sang ibu tidak memberikan contoh baik kepada anaknya, maka atas permintaan keluarga, Pengadilan dapat mencabut hak asuh anak tersebut seperti dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa :

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Namun pada kenyataannya, beberapa putusan Pengadilan terkait hak asuh anak di bawah umur meyakini tetap jatuh ketangan ibunya karena ibu dianggap orang terdekat dan disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Penulis menemukan kasus yang sangat menarik di Pengadilan Agama Cilacap yaitu pada Putusan No.4983/Pdt.G/2018/PA.Clp di mana dalam putusan Majelis Hakim Pertama menjelaskan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu kandungnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, namun berdasarkan dari gugatan yang diajukan Penggugat berinisial ( F ), ia menggugat karena Tergugat berinisial ( R ) tidak mencontohkan anaknya dengan baik sebagai seorang ibu, menariknya adalah Tergugat dinilai sebagai seorang lesbian dan mantan narapidana. Hasil putusan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat hingga akhirnya mengajukan ke tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan sepenuhnya gugatan Penggugat. Terdapat perbedaan pertimbangan dari kedua Majelis Hakim

---

<sup>2</sup> Asni Harismi, *Pembagian Hak Asuh Anak Setelah Bercerai, Siapa yang Paling Berhak?*, <https://www.sehatq.com/artikel/pembagian-hak-asuh-anak-setelah-bercerai-siapa-yang-paling-berhak>, (diakses pada tanggal 18 November 2021, pukul 02:45 WIB).

tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji melalui tinjauan yuridis dari kedua putusan tersebut yaitu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cilacap No. 4983/Pdt.G/2018/PA.Clp dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 245/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis perlu menganalisa kasus hak asuh anak dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cilacap No. 4983/Pdt.G/2018/PA.Clp dan di putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 245/Pdt.G/2019/PTA.Smg. Penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang”**

#### **d. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas, penulis akan menjadikan satu rumusan masalah yaitu Bagaimana analisa pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 4983/Pdt.G/2018/PA.Clp dan dalam putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 245/Pdt.G/2019/PTA.Smg ?

#### **e. TUJUAN PENELITIAN**

##### **a. Tujuan Obyektif**

Untuk mengkaji kedua pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah yaitu Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 4983/Pdt.G/2018/PA.Clp dengan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 245/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

##### **b. Tujuan Subyektif**

Tujuan Subyektif dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **f. MANFAAT PENELITIAN**

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Menjadi bahan atau literatur untuk penelitian selanjutnya dalam persoalan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah;
2. Memberikan uraian secara rinci dengan mendeskripsikan kasus sekaligus pandangan dari hasil penelitian ini kepada masyarakat agar menjadi suatu gambaran yang jelas saat kasus serupa terjadi dalam masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau petunjuk dalam menyelesaikan kasus Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah yang relevan di dalam kehidupan masyarakat.